

ABSTRAK

Aulia Rachman, NIM 11.0202.0777: Studi Pemikiran Fikih Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Humanisme modern, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan II Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Kata Kunci: Fikih Umar, Humanisme modern

Sebagai elemen dasar pembentuk peradaban manusia, Islam tidak dapat dipisahkan dari manusia. Karenanya, memahami Islam berarti juga memahami tentang manusia itu sendiri. Maka perlu untuk mengembangkan wawasan yang luas dan mendalam dalam memahami agama, sehingga pesan mulia agama dapat dikembangkan untuk memperteguh kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan yang selalu berubah.

Tesis ini merupakan hasil penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep fikih Umar dalam perspektif humanisme modern dan bagaimana implementasi fikih Umar dengan humanisme modern dalam fikih pidana.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik kepustakaan dalam menelusuri bahan hukum sekunder dan tersier yang berkaitan dengan fikih Umar dan humanisme modern. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode filsafat hukum Islam dan lebih khusus fikih Umar, yaitu diwujudkan melalui teori *maqashid syari'ah* dan kaidah-kaidah fikih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fikih Umar mempunyai tujuan yang serupa dengan humanisme modern untuk memuliakan manusia, hanya berbeda pada bentuk konsep. Fikih Umar dalam menggali humanisme dengan memperdalam analisis dan interpretasi teks wahyu secara menyeluruh tapi tetap berpegang pada teks syariah bukan sekedar akal manusia. Hal itu dibuktikan pada ijtihad Umar dalam masalah fikih pidana, pengarusutamaan kemanusiaan sangat terlihat pada pelaksanaan hukum, nilai kemanusiaan diberikan bukan saja kepada objek hukum tapi juga subjek hukum, hukum yang diberikan juga lebih bersifat *preventif* dan edukatif

Berdasarkan analisis di atas disarankan kepada peneliti normatif hukum Umar agar menggali lebih dalam fikih Umar agar dapat di pahami konstruksi dan *maqashid* fikih Umar tentang nilai nilai kemanusiaan yang merupakan tujuan utama humanisme modern. Disarankan kepada peneliti hukum Islam agar mendalami hukum Islam dengan selalu berdialektika dengan denyut nadi peradaban manusia dari zaman dan tempat, untuk membumikan rahmat Tuhan atas manusia dan seluruh alam.